

Tinjauan Tentang Proses Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Karawang Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Adyan Lubis^{1*}, Muhamad Abas², Leonardo Sitorus³, Rizal Aripin⁴, Alex Antonius Sihotang⁵

Program Studi Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang
e-mail: adyanlubis@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Keberadaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Metode penyuluhan hukum merupakan pendekatan komunikatif yang dilakukan melalui penyampaian informasi yuridis secara sistematis oleh narasumber kepada audiens. Temuan kritis lainnya adalah kebingungan masyarakat ketika dijelaskan bahwa terdapat tiga jalur pemberian bantuan hukum yang beroperasi: POSBAKUM di pengadilan, OBH terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan lembaga bantuan hukum independent. Kegiatan pengabdian masyarakat tentang peran lembaga bantuan hukum dalam penanganan perkara perdata di Kabupaten Karawang mengungkapkan kesenjangan kritis antara jaminan normatif UU Nomor 16 Tahun 2011 dengan realitas aksesibilitas keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Berdasarkan temuan dan refleksi kritis dari kegiatan pengabdian ini, diperlukan serangkaian tindakan strategis yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan peran lembaga bantuan hukum dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Karawang.

Kata Kunci: *Tinjauan Pelaksanaan, Bantuan Hukum, Kasus Perdata.*

Abstract

The existence of Legal Aid Posts (POSBAKUM) is regulated by Supreme Court Regulation Number 1 of 2014 concerning Guidelines for Providing Legal Services for Disadvantaged People in Court. The legal counseling method is a communicative approach carried out through the systematic delivery of juridical information by sources to the audience. Another critical finding was the public's confusion when it was explained that there were three channels for providing legal aid in operation: POSBAKUM in court, OBH accredited by the Ministry of Law and Human Rights, and independent legal aid institutions. Community service activities regarding the role of legal aid institutions in handling civil cases in Karawang Regency reveal a critical gap between the normative guarantees of Law Number 16 of 2011 and the reality of accessibility of justice for underprivileged communities. Based on the findings and critical reflections from this service activity, a series of comprehensive and sustainable strategic actions are needed to optimize the role of legal aid institutions in ensuring access to justice for underprivileged communities in Karawang Regency.

Keywords: *Implementation Review, Legal Aid, Civil Cases.*

PENDAHULUAN

Konstitusionalisasi jaminan akses keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi ekonomi merupakan manifestasi dari komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Prinsip *equality before the law* yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tidak akan memiliki makna substantif apabila masyarakat kurang mampu menghadapi hambatan struktural dalam mengakses sistem peradilan. Kesadaran akan paradoks ini mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai instrumen kebijakan afirmatif yang menempatkan pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagai tanggung jawab konstitusional negara (*state responsibility*), bukan sekadar kebijakan kesejahteraan yang bersifat *charity* (Wijaya et al., 2013). Ketentuan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 secara eksplisit mengamanatkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak atas bantuan hukum, merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah, yang harus diwujudkan melalui regulasi, kebijakan, dan alokasi sumber daya yang memadai.

Problematisasi akses keadilan bagi kelompok marjinal memiliki kompleksitas yang berlapis dan tidak dapat direduksi sebagai persoalan teknis-prosedural semata. Realitas empiris menunjukkan bahwa per Maret 2024, Indonesia masih memiliki 25,22 juta penduduk miskin dengan persentase kemiskinan mencapai 9,03 persen, dimana 53,8% atau sekitar 13,58 juta jiwa berada di wilayah perdesaan dengan akses layanan hukum yang sangat terbatas. Ketika berhadapan dengan sistem peradilan, masyarakat kurang mampu menghadapi tiga hambatan utama yang saling berjaln. Pertama, hambatan finansial yang tidak hanya mencakup panjar biaya perkara yang untuk gugatan perdata tingkat pertama dapat mencapai Rp 2.185.000 setara dengan pendapatan 3-4 bulan keluarga miskin—tetapi juga biaya-biaya pendukung seperti transportasi, akomodasi, fotokopi dokumen, dan legalisasi yang secara kumulatif membebani. Kedua, hambatan epistemik berupa ketidaktahuan tentang hak-hak hukum, prosedur peradilan, dan keberadaan mekanisme bantuan hukum gratis yang tersedia. Ketiga, hambatan psikologis berupa intimidasi institusional yang membuat masyarakat miskin merasa teralienasi dari sistem peradilan yang dipersepsikan sebagai domain kelompok elit.

Dalam konteks inilah bantuan hukum memperoleh signifikansinya bukan hanya sebagai instrumen teknis untuk mendampingi proses litigasi, melainkan sebagai mekanisme transformatif yang bertujuan memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat penindasan bagi kelompok subordinat (Haekal, 2021), (Lubis & Abas, 2022). Konsep bantuan hukum *pro bono publico* layanan hukum tanpa dipungut biaya merupakan konkretisasi dari prinsip bahwa keadilan tidak boleh menjadi komoditas yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial. Asas peradilan cepat, sederhana, dan murah yang menjadi trilogi sistem peradilan Indonesia akan kehilangan maknanya apabila biaya perkara menjadi *barrier of entry* yang menghalangi masyarakat miskin

untuk menuntut haknya. Oleh karena itu, mekanisme prodeo pembebasan biaya perkara bagi yang tidak mampu merupakan keniscayaan untuk mewujudkan akses keadilan yang inklusif (Kusumawati, 2016).

Pengadilan Negeri Karawang sebagai institusi yudikatif yang melayani masyarakat di wilayah dengan karakteristik semi-urban dan kantong-kantong kemiskinan di perdesaan, memiliki peran strategis dalam implementasi jaminan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Keberadaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, secara normatif memberikan wadah institusional untuk memfasilitasi akses tersebut. Namun demikian, terdapat pertanyaan kritis mengenai sejauh mana kerangka regulasi yang ada telah diterjemahkan ke dalam praktik yang efektif, dan hambatan-hambatan apa yang masih dihadapi dalam implementasinya. Kesenjangan antara janji normatif dengan realitas empiris menjadi fokus yang perlu ditelaah secara mendalam untuk mengidentifikasi celah-celah yang menghambat optimalisasi peran lembaga bantuan hukum.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat perkara perdata seringkali melibatkan hak-hak dasar masyarakat seperti kepemilikan tanah, warisan, utang-piutang, dan sengketa keluarga yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan dan penghidupan mereka. Tanpa pendampingan hukum yang memadai, masyarakat kurang mampu berisiko tinggi mengalami viktimisasi struktural dimana mereka tidak hanya kalah dalam perkara karena ketidakmampuan menavigasi kompleksitas sistem hukum, tetapi juga kehilangan aset produktif yang menjadi sumber penghidupan mereka. Lebih jauh lagi, ketidakmampuan mengakses keadilan akan melanggengkan siklus kemiskinan dan marginalisasi, karena ketidakpastian hukum menghambat upaya masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Oleh karena itu, kajian tentang efektivitas implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 di tingkat pengadilan negeri, khususnya Pengadilan Negeri Karawang, memiliki relevansi yang sangat krusial tidak hanya dari perspektif teoritis-normatif tetapi juga dari dimensi praktis-empiris dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

METODE

Metode Penyuluhan Hukum

Metode penyuluhan hukum merupakan pendekatan komunikatif yang dilakukan melalui penyampaian informasi yuridis secara sistematis oleh narasumber kepada audiens. Dalam konteks ini, fasilitator memaparkan substansi materi hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sementara peserta berperan aktif menyerap dan memahami informasi yang disampaikan. Metode ini memungkinkan transfer pengetahuan hukum yang terstruktur mengenai hak-hak konstitusional, prosedur beracara, dan mekanisme akses keadilan yang tersedia bagi masyarakat kurang mampu.

Metode Dialog Interaktif

Metode dialog interaktif menjadi komponen esensial dalam proses edukasi hukum karena memfasilitasi komunikasi dua arah antara penyuluh dan peserta. Pendekatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengeksplorasi pemahaman yang lebih mendalam terkait aspek-aspek hukum yang mungkin tidak tercakup dalam paparan awal, sekaligus mengklarifikasi ambiguitas atau kesalahpahaman mengenai prosedur hukum. Melalui sesi tanya jawab, narasumber dapat mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta dan memberikan penjelasan tambahan yang disesuaikan dengan konteks permasalahan riil yang dihadapi masyarakat, sehingga transfer pengetahuan hukum menjadi lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan aktual mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Karawang dengan fokus pada edukasi mengenai peran lembaga bantuan hukum dalam penanganan perkara perdata berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 menghasilkan temuan empiris yang mengonfirmasi adanya kesenjangan signifikan antara jaminan normatif dengan realitas aksesibilitas keadilan bagi masyarakat kurang mampu (Irwantoni et al., 2018). Analisis kritis terhadap respons dan partisipasi peserta mengungkapkan bahwa problematika akses keadilan tidak dapat direduksi sebagai persoalan teknis-prosedural semata, melainkan merupakan manifestasi dari hambatan struktural yang berlapis dan saling berjaln (Candra, 2025).

Temuan paling mencolok dari kegiatan ini adalah rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan mekanisme bantuan hukum gratis yang dijamin oleh regulasi. Mayoritas peserta mengaku tidak mengetahui bahwa terdapat Pos Bantuan Hukum (POBBAKUM) di Pengadilan Negeri Karawang yang dapat memberikan pendampingan hukum tanpa dipungut biaya. Lebih kritis lagi, pemahaman tentang hak konstitusional untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai *state responsibility* bukan sebagai *charity* atau kebijakan kesejahteraan yang bersifat diskresioner masih sangat minim. Fenomena ini mengindikasikan kegagalan sistemik dalam fungsi sosialisasi lembaga bantuan hukum yang seharusnya menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput (Rahmadi Salim, 2024).

Ketidaktahuan ini tidak dapat dipahami sebagai hasil dari apati atau ketidakpedulian masyarakat, melainkan konsekuensi logis dari minimnya program penjangkauan (*outreach*) yang proaktif ke wilayah perdesaan dan kantong-kantong kemiskinan. Kabupaten Karawang yang memiliki 30 kecamatan dengan total 297 desa/kelurahan menghadapi tantangan geografis yang kompleks, dimana masyarakat miskin yang paling membutuhkan asistensi hukum justru berada di lokasi yang paling sulit dijangkau oleh program sosialisasi. Paradoks akses ini menciptakan situasi dimana infrastruktur layanan telah tersedia secara formal, namun informasi tentang ketersediaannya tidak sampai kepada kelompok sasaran yang sesungguhnya. Dalam diskusi interaktif,

beberapa peserta mengungkapkan pengalaman pahit dimana mereka gagal menuntut haknya dalam sengketa tanah atau warisan bukan karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat, melainkan karena ketidakmampuan finansial untuk membayar jasa advokat dan ketidaktahuan akan alternatif mekanisme bantuan hukum gratis (Rafly et al., 2025).

Aspek kritis lainnya yang terungkap adalah persepsi masyarakat tentang kompleksitas dan kerumitan prosedur administratif untuk mengakses layanan bantuan hukum. Ketika dijelaskan mengenai persyaratan dokumen seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), sebagian peserta mengekspresikan kekhawatiran bahwa proses pengurusan dokumen-dokumen tersebut akan memakan waktu, biaya, dan energi yang justru membebani. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar empiris, mengingat praktik birokrasi di tingkat desa/kelurahan seringkali masih berbelit-belit dan tidak jarang melibatkan pungutan tidak resmi yang kontraproduktif dengan tujuan pemberian bantuan hukum itu sendiri (Fachri Satritama Marwan, 2024).

Lebih problematis lagi adalah fakta bahwa tidak semua keluarga miskin terdaftar dalam program-program perlindungan sosial pemerintah dan dengan demikian tidak memiliki kartu-kartu identitas kemiskinan yang dipersyaratkan. Data BPS menunjukkan bahwa masih terdapat gap signifikan antara jumlah penduduk miskin riil dengan coverage program bantuan sosial, yang mengindikasikan adanya exclusion error dimana sebagian keluarga miskin tidak teridentifikasi dan tidak memperoleh dokumen yang dapat digunakan untuk mengakses layanan bantuan hukum. Ketika dijelaskan bahwa alternatif lain adalah mengurus SKTM di kelurahan, respons peserta menunjukkan skeptisisme karena pengalaman mereka dengan birokrasi desa yang seringkali tidak responsif dan bahkan diskriminatif terhadap warga miskin (Siwi, 2020). Fenomena ini mengungkapkan ironi dimana persyaratan administratif yang dimaksudkan untuk memverifikasi status ekonomi justru menjadi barrier of entry yang menghalangi akses keadilan.

Diskusi mendalam dengan peserta mengungkapkan dimensi hambatan finansial yang lebih kompleks daripada sekadar biaya perkara formal di pengadilan. Meskipun mekanisme prodeo memberikan pembebasan panjar biaya perkara, masyarakat kurang mampu yang tinggal di wilayah perdesaan masih harus menanggung biaya transportasi, akomodasi, dan biaya-biaya insidental lainnya untuk menghadiri persidangan yang seringkali berlangsung berbulan-bulan dengan jadwal sidang yang tidak dapat diprediksi secara pasti (Hadri, 2025). Bagi keluarga miskin yang menggantungkan hidup pada pekerjaan harian seperti buruh tani atau pedagang kecil, kehilangan waktu produktif untuk menghadiri sidang berarti kehilangan pendapatan harian yang krusial bagi pemenuhan kebutuhan subsistensi.

Lebih kritis lagi, biaya opportunity cost berupa hilangnya waktu kerja dan potensi pendapatan seringkali tidak diperhitungkan dalam diskursus tentang

akses keadilan, padahal bagi masyarakat miskin faktor ini sangat determinan dalam keputusan apakah akan menempuh jalur hukum formal atau tidak (Tjindera, 2025). Beberapa peserta berbagi pengalaman dimana mereka memilih untuk tidak menuntut haknya meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, karena perhitungan rasional bahwa energi dan waktu yang dihabiskan untuk berperkara lebih baik dialokasikan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Fenomena ini mengungkapkan bahwa pembebasan biaya perkara saja tidak cukup untuk menjamin akses keadilan substantif, melainkan diperlukan sistem dukungan yang lebih komprehensif termasuk kompensasi untuk kehilangan waktu produktif dan subsidi transportasi.

Dimensi hambatan psikologis yang terungkap dalam kegiatan ini sama pentingnya dengan hambatan material-finansial. Masyarakat miskin mengekspresikan rasa intimidasi dan alienasi ketika harus berhadapan dengan institusi peradilan yang dipersepsikan sebagai domain kelompok elit dengan bahasa dan ritual yang asing bagi mereka. Kompleksitas bahasa hukum yang teknis, formalitas prosedur persidangan, dan atmosfer pengadilan yang terkesan kaku menciptakan psychological barrier yang membuat masyarakat awam merasa tidak berdaya dan inferior (Parawansa, 2024). Ketakutan untuk "salah bicara" atau "tidak tahu aturan" di hadapan hakim dan pihak lawan yang didampingi advokat profesional menjadi faktor penghambat yang signifikan.

Lebih fundamental lagi adalah persepsi bahwa sistem peradilan cenderung bias terhadap pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi dan koneksi politik. Beberapa peserta mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap netralitas sistem hukum berdasarkan pengalaman atau cerita dari lingkungan mereka dimana pihak yang lebih kaya atau memiliki koneksi dengan aparat cenderung memenangkan meskipun tidak memiliki kebenaran materiil (Kamaludin Yusup et al., 2019). Meskipun persepsi ini tidak dapat digeneralisasi dan mungkin tidak selalu akurat, namun keberadaannya mengindikasikan krisis legitimasi sistem peradilan di mata masyarakat miskin. Ketika kepercayaan terhadap sistem hukum telah terkikis, maka secanggih apapun mekanisme bantuan hukum yang disediakan tidak akan efektif karena masyarakat telah apriori memilih untuk tidak menempuh jalur hukum formal.

Temuan penting lainnya adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang cakupan substantif bantuan hukum yang dapat mereka akses. Mayoritas peserta berasumsi bahwa bantuan hukum hanya tersedia untuk kasus pidana, sementara untuk perkara perdata mereka harus mengurus sendiri atau menyewa advokat dengan biaya yang mahal. Ketidaktahuan ini sangat problematis mengingat banyak sengketa yang dihadapi masyarakat miskin seperti masalah tanah, warisan, utang-piutang, dan sengketa keluarga adalah domain hukum perdata yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan dan penghidupan mereka (Yusman et al., 2019). Ketika dijelaskan bahwa UU Nomor 16 Tahun 2011 menjamin bantuan hukum untuk perkara perdata bagi masyarakat kurang mampu, respons peserta menunjukkan kombinasi antara kegembiraan karena

mengetahui adanya hak tersebut namun juga skeptisisme tentang apakah layanan tersebut benar-benar dapat diakses dengan mudah.

Lebih jauh lagi, pemahaman tentang bantuan hukum non-litigasi seperti konsultasi hukum preventif, mediasi, negosiasi, dan penyusunan dokumen legal hampir tidak ada sama sekali. Padahal layanan bantuan hukum non-litigasi sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa atau menyelesaikannya melalui jalur alternatif yang lebih cepat, murah, dan less adversarial daripada litigasi di pengadilan. Ketidaktahuan tentang mekanisme penyelesaian sengketa alternatif ini menyebabkan banyak konflik yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mediasi atau negosiasi berakhir di pengadilan dengan proses yang panjang, mahal, dan merusak relasi sosial dalam komunitas (Mukhoyyar, 2024).

Aspek kritis yang terungkap dalam diskusi adalah persoalan diskontinuitas pendampingan hukum ketika perkara naik ke tingkat banding atau kasasi. Ketika dijelaskan bahwa pemberian bantuan hukum berlaku untuk satu tingkat peradilan dan pemohon harus mengajukan permohonan baru untuk mendapatkan layanan prodeo di tingkat berikutnya, peserta mengekspresikan kekhawatiran bahwa proses tersebut akan merepotkan dan berpotensi menimbulkan kekosongan pendampingan pada fase kritis peralihan antar tingkat peradilan. Kekhawatiran ini valid mengingat transisi dari tingkat pertama ke banding atau kasasi melibatkan prosedur dan persyaratan yang berbeda, serta tenggat waktu yang ketat yang apabila terlewat dapat berakibat fatal bagi kepentingan hukum pemohon (Somar et al., 2023).

Lebih problematis lagi adalah ketiadaan jaminan bahwa advokat atau paralegal yang mendampingi di tingkat pertama akan melanjutkan pendampingan di tingkat berikutnya, yang dapat menyebabkan kehilangan kontinuitas dan pemahaman mendalam tentang kasus. Pemohon harus memulai dari awal lagi untuk menjelaskan kronologi dan kompleksitas perkaranya kepada pendamping hukum baru, yang tidak hanya memakan waktu dan energi tetapi juga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam strategi pembelaan. Fenomena ini mengindikasikan kelemahan sistemik dalam desain program bantuan hukum yang tidak mengantisipasi kebutuhan akan pendampingan berkelanjutan sepanjang proses peradilan hingga tahap eksekusi putusan.

Diskusi mendalam mengungkapkan kesadaran kritis dari beberapa peserta yang pernah berpengalaman dengan sistem peradilan bahwa memenangkan perkara di pengadilan tidak otomatis menghasilkan keadilan substantif jika putusan tidak dapat dieksekusi. Proses eksekusi putusan perdata seringkali lebih sulit, memakan waktu lebih lama, dan bahkan lebih mahal daripada proses persidangan itu sendiri. Ketika dijelaskan bahwa bantuan hukum umumnya tidak mencakup pendampingan dalam tahap eksekusi, peserta mengekspresikan frustrasi karena hal ini berarti bahwa setelah melalui proses panjang dan melelahkan untuk mendapatkan putusan yang menguntungkan, mereka masih harus berjuang sendiri untuk merealisasikan putusan tersebut.

Persoalan ini sangat krusial dalam konteks sengketa tanah atau properti dimana pihak yang kalah seringkali enggan secara sukarela melaksanakan putusan dan bahkan melakukan berbagai manuver untuk menghambat eksekusi. Tanpa pendampingan hukum dalam fase eksekusi, masyarakat miskin yang memenangkan perkara berpotensi mengalami viktimisasi ulang karena ketidakmampuan menghadapi kompleksitas prosedur eksekusi dan resistensi dari pihak tereksekusi. Fenomena ini mengungkapkan bahwa konsep akses keadilan tidak dapat berhenti pada tahap putusan pengadilan, melainkan harus mencakup keseluruhan proses hingga putusan benar-benar direalisasikan dan memberikan manfaat konkret bagi penerima bantuan hukum.

Analisis terhadap respons peserta ketika ditanya tentang pengetahuan mereka mengenai keberadaan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Kabupaten Karawang mengungkapkan kesenjangan antara kebutuhan dengan ketersediaan layanan. Hampir tidak ada peserta yang dapat menyebutkan nama atau lokasi OBH terakreditasi yang beroperasi di wilayah mereka, yang mengindikasikan persoalan serius dalam visibility dan aksesibilitas lembaga-lembaga tersebut. Ketika dijelaskan bahwa secara nasional terdapat 619 OBH terakreditasi namun distribusinya sangat tidak merata dengan konsentrasi tinggi di wilayah perkotaan, peserta dari wilayah perdesaan mengekspresikan keprihatinan bahwa mereka akan kesulitan mengakses layanan tersebut karena jarak geografis dan biaya transportasi.

Lebih fundamental lagi adalah kekhawatiran tentang kualitas pendampingan hukum yang akan mereka terima. Beberapa peserta mengungkapkan keraguan apakah advokat atau paralegal yang menangani kasus pro bono akan memberikan perhatian dan dedikasi yang sama dengan klien berbayar. Kekhawatiran ini tidak sepenuhnya tidak berdasar mengingat sistem pembiayaan bantuan hukum melalui reimbursement dengan besaran honorarium terbatas dapat menyebabkan kurangnya insentif ekonomi bagi advokat untuk menangani kasus pro bono secara serius. Fenomena "bantuan hukum simbolik" dimana pendampingan hanya dilakukan secara minimal untuk memenuhi kewajiban administratif tanpa advokasi substansial menjadi risiko yang perlu diwaspadai.

Temuan kritis lainnya adalah kebingungan masyarakat ketika dijelaskan bahwa terdapat tiga jalur pemberian bantuan hukum yang beroperasi: POSBAKUM di pengadilan, OBH terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan lembaga bantuan hukum independen. Peserta mengajukan pertanyaan mendasar tentang jalur mana yang harus mereka pilih, apa perbedaan antara ketiga jalur tersebut, dan apakah kualitas layanannya sama. Ketidakjelasan ini mengindikasikan fragmentasi kelembagaan yang tidak hanya membingungkan masyarakat tetapi juga berpotensi menyebabkan inefisiensi, duplikasi, dan gap dalam cakupan layanan. Ketiadaan mekanisme koordinasi dan sistem rujukan yang jelas antar ketiga jalur ini menciptakan situasi dimana

masyarakat harus menavigasi kompleksitas struktural yang justru menambah hambatan akses.

Lebih problematis lagi adalah ketiadaan transparansi data tentang kinerja dan cakupan masing-masing jalur bantuan hukum. Tidak terdapat informasi publik yang mudah diakses mengenai berapa jumlah kasus yang telah ditangani oleh POSBAKUM Pengadilan Negeri Karawang, berapa persentase keberhasilannya, dan bagaimana kualitas pendampingannya dinilai oleh penerima layanan. Ketiadaan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data ini tidak hanya menyulitkan penilaian efektivitas program tetapi juga menghambat pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Tanpa data yang transparan dan akuntabilitas publik yang kuat, sulit untuk memastikan bahwa program bantuan hukum benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok sasaran dan tidak sekadar menjadi instrumen simbolik yang memenuhi kewajiban formal negara tanpa dampak substantif.

Analisis terhadap keseluruhan respons dan partisipasi peserta mengungkapkan bahwa paradigma dominan yang masih tertanam dalam kesadaran masyarakat adalah memandang bantuan hukum sebagai kemurahan hati atau charity dari negara atau advokat, bukan sebagai hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara. Ketika dijelaskan bahwa bantuan hukum adalah state responsibility yang dijamin oleh konstitusi dan regulasi, terdapat momen pencerahan dimana peserta mulai memahami bahwa mereka berhak menuntut pemenuhan layanan tersebut dengan kualitas yang baik, bukan sekadar menerima apa adanya dengan rasa terima kasih. Transformasi paradigma dari charity-based approach menuju rights-based approach ini sangat krusial karena akan mengubah dinamika relasi kuasa antara pemberi dan penerima bantuan hukum, serta memperkuat posisi tawar masyarakat miskin dalam menuntut akuntabilitas dan kualitas layanan.

Namun demikian, perubahan paradigma di tingkat individu saja tidak cukup tanpa transformasi struktural dalam sistem penyelenggaraan bantuan hukum. Diperlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang untuk mengalokasikan anggaran yang memadai, menyederhanakan prosedur administratif, memperkuat kapasitas kelembagaan, mengembangkan sistem koordinasi yang efektif, memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas, dan yang terpenting membangun sistem monitoring dan evaluasi yang transparan serta akuntabel. Tanpa reformasi sistemik yang komprehensif, program-program sosialisasi dan edukasi seperti kegiatan pengabdian ini akan memiliki dampak yang terbatas karena masyarakat yang telah memiliki kesadaran hukum masih akan menghadapi hambatan struktural dalam mengakses layanan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga mengungkapkan pentingnya pendekatan yang tidak hanya bersifat top-down dimana informasi hukum disampaikan kepada masyarakat, tetapi juga bottom-up dimana pengalaman, kebutuhan, dan perspektif masyarakat didengarkan dan menjadi basis untuk

perbaikan kebijakan. Diskusi interaktif memungkinkan artikulasi persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat dalam mengakses keadilan, yang seringkali tidak terlihat dalam analisis kebijakan yang berbasis asumsi. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi merupakan elemen penting dalam membangun sistem bantuan hukum yang tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga legitimate dan responsive terhadap kebutuhan aktual kelompok sasaran.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang peran lembaga bantuan hukum dalam penanganan perkara perdata di Kabupaten Karawang mengungkapkan kesenjangan kritis antara jaminan normatif UU Nomor 16 Tahun 2011 dengan realitas aksesibilitas keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Temuan empiris menunjukkan bahwa problematika akses keadilan tidak dapat direduksi sebagai persoalan teknis-prosedural semata, melainkan merupakan manifestasi dari hambatan struktural yang berlapis, meliputi hambatan epistemik berupa ketidaktahuan masyarakat tentang keberadaan dan mekanisme bantuan hukum gratis, hambatan finansial yang mencakup biaya-biaya pendukung di luar panjar perkara formal seperti transportasi dan opportunity cost kehilangan waktu produktif, hambatan psikologis berupa intimidasi institusional dan persepsi bahwa sistem peradilan bias terhadap kelompok ekonomi atas, serta hambatan administratif berupa kompleksitas persyaratan dokumen yang justru menjadi barrier of entry. Lebih fundamental lagi, fragmentasi kelembagaan antara POSBAKUM, OBH terakreditasi, dan lembaga bantuan hukum independen tanpa koordinasi yang efektif, keterbatasan cakupan bantuan hukum yang tidak mencakup pendampingan berkelanjutan hingga tahap eksekusi putusan, minimnya program penjangkauan proaktif ke wilayah perdesaan dimana mayoritas penduduk miskin berada, serta ketiadaan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data yang transparan, telah menciptakan paradoks akses dimana infrastruktur layanan tersedia secara formal namun tidak dapat dimanfaatkan oleh kelompok sasaran yang sesungguhnya. Paradigma dominan yang masih memandang bantuan hukum sebagai charity bukan sebagai hak konstitusional memperlemah posisi tawar masyarakat miskin dalam menuntut akuntabilitas dan kualitas layanan, sehingga diperlukan transformasi fundamental dari *charity-based approach* menuju *rights-based approach* yang menempatkan pemenuhan akses keadilan sebagai state responsibility yang *non-negotiable*.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, G. A. E. (2025). Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Klien Oleh Advokat Dalam Perkara Perdata. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 11(1), 150–163.
- Fachri Satritama Marwan, A. (2024). *Peran Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Perkara Perdata Agraria Bagi*

- Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Makassar*. Fakultas Syariah. <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/10077/1/Fahri.pdf>
- Hadri, H. (2025). Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 9(1), 84–95.
- Haekal, M. H. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Pasca Lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Irwantoni, I., Zaelani, A. Q., & Nasution, C. (2018). Peranan Bantuan Hukum dalam Menyelesaikan Perkaradi Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjungkarang Bandar Lampung). *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 10(01), 375780.
- Kamaludin Yusup, D., Fathonih, H. A., & Burhanuddin, H. (2019). *Penguatan peran Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak di Indonesia*. Puslitpen LP2M UIN SGD Bandung. <https://digilib.uinsgd.ac.id/29434/>
- Kusumawati, M. P. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 190–206.
- Lubis, A., & Abas, M. (2022). Kepastian Hukum Implementasi Peraturan Verifikasi Dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 108–125. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/2907>
- Mukhoyyar, A. (2024). Eksistensi Dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Cikarang Bekasi Dalam Penerapan Hukum Dan Keadilan Untuk Masyarakat. *Khazanah*, 3(1), 1–12.
- Parawansa, A. R. (2024). *Penyelesaian Sengketa Penetapan Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Kereta Cepat Di Kabupaten Karawang*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37119>
- Rafly, A. D., Sari, E., & Kalsum, U. (2025). Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2). <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/21450>
- Rahmadi Salim, R. (2024). *Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Perspektif Fiqih Siyasah Qadha'iyah (Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/80032/>

- Siwi, J. A. (2020). Peran Lembaga Bantuan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Lex Et Societatis*, 8(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/30913>
- Somar, F. F., Barthos, M., & Wardhani, I. K. (2023). Efektivitas pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. *Jurnal Multidisiplin Borobudur*, 1(2), 100–113.
- Tjindera, J. R. (2025). *Peran Advokat Dalam Menjamin Hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <https://repository.unissula.ac.id/41662/>
- Wijaya, I. A., Hartanto, S. H., & Muchamad Iksan, S. H. (2013). *Tinjauan Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Kasus Hukum Perdata (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/27038>
- Yusman, W., Suprijatna, D., & Suryani, D. (2019). Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata di Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 5(2), 105–118.